



Brief Satu Dekade Senarai

Sempena 64 Tahun Provinsi Riau: Tidak Ada Perlindungan Masyarakat dalam Pidato Gubernur Syamsuar

A. Pendahuluan

Selain tidak menyinggung pencegahan dan pemberantasan korupsi jelang tiga tahun menjalankan tugas sebagai gubernur, Syamsuar dalam pidato hari jadi Provinsi Riau ke 64 tahun, juga tidak menyinggung sama sekali persoalan kriminalisasi warga terutama perampasan hutan dan tanah milik masyarakat adat.¹

Padahal, pada hari yang sama, 9 Agustus, juga diperingati hari masyarakat adat internasional. Syamsuar yang juga menyandang gelar adat Datuk Seri Setia Amanah dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau justru tidak menyebut kriminalisasi yang dialami masyarakat adat di Riau.

Dalam kasus Bongku bin Jelodan dan PTPN V yang dipantau Senarai, selama kasus ini berjalan, Syamsuar sebagai Datuk Seri Setia Amanah tidak menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat atas kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi.

Bukan saja Syamsuar, gubernur sebelumnya, mulai dari Rusli Zainal, Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman juga tidak menunjukkan keberpihakan pada masyarakat adat.

Tiga kasus kriminalisasi masyarakat adat oleh korporasi, yang dipantau Senarai sepanjang satu dekade terakhir, antara lain:

Pertama, kasus kriminalisasi masyarakat Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir oleh PT Setia Agrindo Lestari (SAL), tahun 2014. Pengadilan Tinggi Pekanbaru menghukum 11 masyarakat, selama sembilan bulan, karena membakar alat berat perusahaan saat membuka hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Masyarakat kesal, karena perusahaan menebang hutan alam dan mencemari sungai.²

Kedua, kriminalisasi masyarakat adat Sakai atas nama Bongku oleh PT Arara Abadi tahun 2020. Majelis Hakim PN Bengkalis menghukum Bongku satu tahun penjara dengan denda Rp 200 juta. Bongku mendekam dalam sel tahanan hanya gara-gara menebang 10 batang pohon eukaliptus liar milik Arara Abadi. Padahal dia hanya hendak menanam ubi manggalo, sumber makanan pokok masyarakat adat Sakai. Lagi pula, lokasi pohon eukaliptus itu tumbuh merupakan tanah adat masyarakat Sakai yang dirampas Arara Abadi.³

Ketiga, kriminalisasi masyarakat adat Pantai Raja oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN V) tahun 2021. Majelis Hakim PN Bangkinang menyatakan 11 masyarakat adat Pantai Raja bersalah karena menduduki lahan inti PTPN V selama 20 hari. Majelis memang tidak menghukum masyarakat bayar ganti rugi, tapi menyatakan masyarakat tidak berwenang alias tidak memiliki bukti sah atas kepemilikan lahan di lokasi tersebut. Faktanya, PTPN V

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=137cx7DE9zY>

² <http://senarai.or.id/category/pantau/kasus-pembakaran-alat-berat-pt-sal/>

³ <https://senarai.or.id/category/kasus-perambahan/kasus-bongku/>

merampas kebun karet masyarakat sejak 1984 dan tidak pernah ada ganti rugi. Sejak 1999, PTPN V juga ingkar janji untuk mengembalikan sebagian lahan masyarakat yang diakuinya. PTPN V juga melaporkan 11 masyarakat adat tersebut ke Polda Riau.⁴

Tiga kasus di atas juga terjadi di masyarakat adat lainnya di Riau. Kasus ini menunjukkan perampasan hutan dan tanah yang dilakukan oleh korporasi 10 tahun terakhir, juga tidak pernah dibela oleh tiga gubernur sebelumnya. Justru para gubernur tersebut lebih sering bersama perusahaan dalam rangkaian seremonial bahkan kerap membela perusahaan dengan dalih investasi untuk pembangunan ekonomi Provinsi Riau. Termasuk Gubernur Syamsuar.

Bagaimana keberpihakan Syamsuar terhadap masyarakat adat di Riau?

Pertama bisa dilihat dari visi Syamsuar-Eddy saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Mereka mengusung visi terwujudnya Riau Bersatu—berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul. Bila melihat fakta kriminalisasi yang masih terjadi pada masyarakat, hanya kata ‘sejahtera’ yang bisa dikaitkan dengan visi Syamsuar-Eddy. Sayangnya, Syamsuar-Eddy justru tidak menjabarkan sama sekali upaya mensejahterakan masyarakat adat dalam lima misinya.

Secara tertulis, Syamsuar memang komitmen memfasilitasi pemberian hak kelola dan pengakuan terhadap kepemilikan tanah, lewat perhutanan sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Itu ia tuangkan dalam 10 program kerja 100 hari kepemimpinannya. Tapi, program itu justru berjalan lambat.

B. Temuan Satu Dekade

Selama memantau perkara kriminalisasi terhadap masyarakat, Senarai menemukan akar masalahnya adalah karena perampasan hutan dan tanah oleh perusahaan.

1. Perusahaan legal merampas wilayah masyarakat adat

Atasnama perizinan yang diperoleh dari bupati sampai kementerian, perusahaan merampas hak-hak masyarakat bahkan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat yang turun temurun mengelola hutan dan tanah: bercocok tanam dan bertempat tinggal di atasnya justru digusur dan diusir secara paksa.

Kasus Pungkat, PT SAL menggunakan izin lokasi menebang hutan alam untuk membuka lahan perkebunan sawit. Kasus Bongku, PT Arara Abadi menggunakan IUPHHK-HT merampas tanah ulayat masyarakat Sakai. Kasus Pantai Raja, PTPN V menggunakan HGU menggusur perkebunan karet masyarakat adat Pantai Raja.

Legalitas ini, pada awalnya tidak pernah diketahui masyarakat adat. Bahkan tidak pernah diakui masyarakat adat. Karena legalitas inilah, perusahaan semena-mena terhadap masyarakat adat.

⁴ <https://senarai.or.id/category/pantau/gugatan-ptpn-5-vs-masyarakat-pantai-raja/>

2. Polisi membela perusahaan, hakim memenangkan perusahaan

Ketika perusahaan melapor, polisi dengan cepat kilat menindaklanjuti dan langsung menangkap masyarakat dan menjadikan mereka tersangka. Sebaliknya, polisi justru mengabaikan fakta lain dari konflik masyarakat dengan perusahaan. Seperti perusakan hutan, pencemaran sungai, kebakaran hutan dan lahan dari akibat aktivitas perusahaan membuka lahan.

Saat kasus ini naik ke pengadilan pun, masyarakat tidak pernah menang karena hakim membela perusahaan dengan dalih legalitas.

3. Masyarakat adat tetap kehilangan hutan dan tanah

Meski telah menjalani hukuman pengadilan, masyarakat juga kalah dalam perebutan kembali hutan dan tanahnya. Kasus Pungkat, perkebunan kelapa dan pinang masyarakat justru mati diserang oleh hama kumbang akibat aktivitas PT SAL. Masyarakat semakin sulit mendapatkan kayu untuk pembuatan kapal. Air sungai juga tidak dapat dikonsumsi lagi.

Kasus Bongku, masyarakat adat Sakai tak kunjung mendapatkan kembali tanah adatnya. Usaha-usaha mereka untuk menanam tanaman pokok hanya untuk kebutuhan sehari-hari justru selalu berujung konflik dengan perusahaan.

Kasus masyarakat adat Pantai Raja, mereka terus saja dibohongi PTPN V. Mulai dari pengembalian lahan 150 ha hingga janji penanaman kebun sawit dengan pola Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA). Padahal, lahan yang dirampas PTPN V itu luasnya ribuan hektar.

C. Mempertegas keberpihakan pada masyarakat adat

Meski dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19, Gubernur Syamsuar jangan sampai lupa dengan janjinya untuk mensejahterakan masyarakat Riau. Hal itu tidak cukup dengan bagi-bagi sembako atau bantuan sosial lainnya. Syamsuar harus mensejahterakan masyarakat lewat kemandirian ekonomi, berupa pemberian dan pengakuan hak kelola atas hutan dan tanah. Syamsuar harus menyingkirkan perusahaan yang tidak berpihak pada lingkungan terlebih merampas hak-hak masyarakat.

Langkah konkrit yang harus dilakukan Syamsuar, sebagai bukti keberpihakan pada masyarakat adat dan menghentikan kriminalisasi pada masyarakat adat yaitu, Gubernur Riau mengusulkan Ranperda Pengukuhan Masyarakat Adat sebagaimana mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012.

Syamsuar sebagai Datuk Seri Setia Amanah bersama bupati/walikota se-Provinsi Riau mendesak DPR RI segera menetapkan UU Masyarakat Hukum Adat.